

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumber-sumber daya yang ada dan membentuk satu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi wilayah tersebut (Subandi 2012:33). Keberhasilan daerah dalam mengelolah potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut serta kebijakan dan sistem pembangunan yang baik sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan sumber penerimaan dari pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010).

Pemberlakuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan dan pengambilan keputusan yang lebih leluasa yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya, lebih dari 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak ( [pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Semakin hari pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pajak dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara sekaligus menunjang kelancaran pembangunan setiap daerah yang ada di Indonesia. Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penerapan otonomi daerah yang telah tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembiayaan pemerintahan daerah tergantung pada peran pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak Hotel, pajak Restoran termasuk jenis pajak daerah. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata rumah penginapan serta rumahk kos. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar.

Kota Kupang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak tempat wisata di setiap daerah. Keberadaan tempat wisata pada daerah tersebut menyebabkan Kota Kupang banyak dikunjungi oleh para wisatawan Asing yang ingin berwisata. Peningkatan jumlah wisatawan ini dapat mendorong para investor yang berada di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang

menjalankan bisnis di bidang perhotelan dan restoran yang merupakan penunjang dalam hal berwisata. Dengan bertambahnya jumlah para wisatawan yang berkunjung di Provinsi Nusa Tenggara Timur para investor juga berlomba-lomba bersaing di bidang perhotelan dan restoran. Hal ini di lihat dari jumlah hotel dan restoran yang setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Kupang**  
**Dari tahun 2014-2018.**

No	Tahun	Hotel	Restoran / Rumah Makan
1	2014	66	812
2	2015	70	970
3	2016	82	1.262
4	2017	99	1.416
5	2018	107	1.640
Jumlah		424	6.100

*Sumber : Badan pusat Statistik (BPS) Kota Kupang 2020*

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa peningkatan jumlah hotel dan restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat besar. Jumlah pertumbuhan hotel dari tahun 2014-2018 sebesar 424, jumlah restoran dari tahun 2014-2018 sebesar 6100. Hal ini di karenakan saat ini Kota Kupang mengalami peningkatan dari sektor pariwisata dengan banyaknya jumlah wisatawan asing yang datang ke kota kupang parah pengusaha juga lomba-lomba membuat hotel dan restoran. Ada pun tujuan dari lain dari table di atas yaitu untuk mengetahui jumlah hotel dan restoran di kota kupang.

Dengan melihat hal di atas pihak pemerintah Kota Kupang berhak melakukan pemungutan pajak kepada para pebisnis yang berada di Kota Kupang seperti bisnis perhotelan dan restoran yang dapat menambah jumlah pendapatan

asli daerah Kota Kupang itu sendiri. Terdapat empat jenis pendapatan asli daerah di Kota Kupang yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Realisasi pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami peningkatan dengan presentase kenaikan dan kontribusi pertahun yang berfluktuasi selama tahun 2009-2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel.1.2**  
**Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2009-2018 ( Dalam Ribu Rupiah)**

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	2009	1.921.407.000	1.689.244.000	36.191.439.000
2.	2010	2.097.770.000	2.114.820.000	39.010.009.000
3.	2011	2.169.562.000	2.669.779.000	47.638.337.000
4.	2012	3.617.254.000	3.064.127.000	66.169.375.000
5.	2013	4.332.621.000	5.396.249.000	80.729.275.000
6	2014	5.743.185000	7.606.416.000	113.032.804.000
7	2015	8.593.227.000	10.119.444.000	145.154.792.000
8	2016	9.435.524.000	11.123.543.000	256.253.685.000
9	2017	10.473.728000	12.734.825.000	347.253.476.000
10	2018	12.972.621000	14.579.903.000	456.923.814.000
<b>Jumlah</b>		<b>61.356.899.000</b>	<b>71.098.350.000</b>	<b>1.558.457.006.000</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang

Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah penerimaan pajak hotel dari tahun 2009-2018 sebesar 61.356.899.000, jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2009-2018 sebesar 71.098.350.000. Hal ini dikarenakan saat ini Kota Kupang mengalami peningkatan dari sektor pariwisata, sektor kuliner serta sektor bisnis. Pada tabel ini juga menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2018 sebesar Rp 1.588.457.006.000 hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah

mampu memanfaatkan berbagai aset daerah dengan baik.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pendapatan daerah dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran didasari pada besarnya pembayaran yang dilakukan oleh ketiga wajib pajak tersebut. Semakin besar nilai sewa pajak keduanya, maka akan meningkatkan penerimaan kedua pajak tersebut.

Menurut undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Semakin besar penerimaan PAD, maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut optimal dalam menggali sumber pendapatan didaerahnya dalam rangka memperoleh devisa dan mengakumulasi dana bagi

daerahnya guna melaksanakan pembangunan.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Dari semua jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak Hotel dan pajak Restoran, dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya hotel dan restoran yang dibangun apakah akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2009-2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2009-2018?
2. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2009-2018?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2009-2018.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah

##### **1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Informasi hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah sarana pustaka berhubungan dengan pajak hotel, dan pajak restoran.

##### **1.4.2 Bagi Masyarakat**

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari wajib pajak.

##### **1.4.3 Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Kupang.

##### **1.4.4 Pendidikan**

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah-pemerintah selanjutnya tentang peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Kupang.